



**P U T U S A N**

**Nomor 0261/Pdt.G/2012/PA.Dpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok. selanjutnya disebut "**Penggugat**";

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Februari 2012 dengan register perkara Nomor. 0261/Pdt G.2012/PA,Dpk, dengan telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Kutipan Akta Nikah Nomor 2171/51/XIII/2006, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.10.22.4/DN/1113/I/2012 tertanggal 09 Januari 2012;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Sukmajaya, Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (qobla dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang



ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta tidak ada komunikasi yang baik yang disebabkan::

- a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak nyaman dan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
  - b. Tergugat mempunyai cemburu yang tidak nalar, sehingga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - c. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - d. Tergugat memiliki sifat temperament dan sering berkata kasar pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada bulan Desember 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan alasan yang sama akhirnya Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat dan saat ini telah pisah rumah, dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtuanya di Bekasi, sementara Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Depok, Atas kejadian tersebut Penggugat tidak tahan dengan kondisi yang ada dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah tidak tercapai lagi. Saat ini Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak mungkin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lain kecuali perceraian:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Duplikat dari Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Nomor KK.10.22.4/DN/1113/I/2012 bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi keluarga dan orang dekat Tergugat yang masing-masing bernama;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami akan tetapi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa saksi dengar dari Penggugat rumahtangganya tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, karena sering bertengkar, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkarnya, namun saksi sering melihat antara mereka saling diam-diaman;



- Bahwa penyebab pertengkarnya dari cerita Penggugat kepada saksi karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2011 Tergugat pergi pulang kerumah orangtuanya di Bekasi dan hingga sekarang tidak pernah kembali, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah pulang lagi serta tidak ada nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

**2. SAKSI II PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok. Saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2009, setelah saksi mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri namun belum ada keturunan;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah, dan saksi sering nongkrong bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu Tergugat sudah tidak pernah ada lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mengirim nafkah atau tidak;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi Tergugat sudah pulang ke rumah orangtuanya di Bekasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;



Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada, bahwa dari bulan Juli 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan sebagaimana dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dan sejak Desember 2011 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok, sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirnya Tergugat tersebut, Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat, namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;





Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P yang bukti diberi kode P. tersebut merupakan fotokopi dari Duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P. tersebut sebagai bukti dalam perkara ini, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut, tentang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari Desember tahun 2011 sudah pisah rumah sampai sekarang karena Tergugat telah pulang ke orangtua Tergugat sendiri di Bekasi; dan sejak pisah tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat dari bulan Desember tahun 2011 sudah pisah karena Tergugat pulang ke orangtuanya di Bekasi, sehingga sejak itu pisah sampai sekarang tanpa nafkah lahir dan batin, sehingga Penggugat merasa menderita lahir dan batin atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut, sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan suatu pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya walaupun dari keluarga atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan dalam keluarga adalah sangat pribadi yang bagi keluarga tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat menyatakan sudah sangat menderita lahir dan batin. Hal itu cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut diduga perselisihan dan pertengkaran sering terjadi; .



Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat, tentang bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat sudah menderita lahir dan batin, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri namun mempunyai keturunan;
- Bahwa dari bulan Juli tahun 2011 terjadi pertengkaran dan bulan Desember 2011 Tergugat telah meninggalkan Penggugat, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi-saksi, Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena dari bulan Juli tahun 2011 sering bertengkar dan pada bulan Desember 2011 Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena pulang ke orangtuanya sampai sekarang di Bekasi, sehingga sejak itu pisah rumah sampai sekarang, menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup lagi layaknya suami isteri saling sayang menyayangi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat telah merasa menderita lahir dan bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Harapan Jaya, Kota Bekasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Harapan Jaya, Kota Bekasi;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H. oleh **Hj. SUCIATI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



**Hj. SUCIATI, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.NURMIWATI  
S.H.**

**ELIS RAHMAHWATI. S.HI.,**

Panitera Pengganti,

**ARIFIN, S.Ag., M.HI.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 380.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00 +

Jumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah);